



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 1981  
TENTANG  
KOORDINASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
PEMBANGUNAN DI DAERAH  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa agar tugas dan fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan di daerah dapat dilakukan lebih serasi dan lebih terarah sesuai dengan rencana, program dan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan hasilguna dan dayaguna pengawasan maka perlu ditingkatkan pengendalian dan pengawasan pembangunan di tingkat daerah;

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut dipandang perlu membentuk Team Koordinasi Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan Di Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 Tentang Tata Kerja Pengawasan Keuangan Negara ;

4. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1974 Tentang Inspektur Jenderal Proyek-proyek Pembangunan;

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

6. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1980,

7. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1978 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi, serta Susunan Organisasi Stafnya jo Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1978 ;

8. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOORDINASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI DAERAH.**

**BAB I  
TUGAS POKOK, SUSUNAN ORGANISASI, DAN WEWENANG**

#### Pasal 1

- (1) Koordinasi pengendalian dan pengawasan pembangunan di daerah dilakukan oleh Team Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan di Daerah yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Team ;
- (2) Team sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas pokok, membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan Pusat dan Daerah di Wilayah yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

#### Pasal 2

- (1) Team sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I berkedudukan sebagai Ketua merangkap Anggota ;
  - b. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi berkedudukan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
  - c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan berkedudukan sebagai Anggota ;
  - d. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan berkedudukan sebagai Anggota ;
  - e. Kepala Cabang Bank Indonesia berkedudukan sebagai Anggota ;
  - f. Kepala Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I berkedudukan sebagai Sekretaris.
- (2) Di dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), atas petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ,Team dapat meminta kehadiran Kepala Kantor Wilayah dan atau Pemimpin Proyek serta pejabat-pejabat lainnya yang bersangkutan.

#### Pasal 3

Jika dipandang perlu Team sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atas petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat memutuskan untuk diadakan penelitian dan atau penyelidikan pada instansi dan atau proyekproyek yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- (1) Team dapat meminta bahan atau keterangan dari Instansi-instansi Vertikal di Wilayah propinsi Daerah Tingkat 1 yang bersangkutan,
- (2) Jika dipandang perlu Team dapat mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau instansi yang berwenang di bidang pengawasan untuk mengadakan penyelidikan dan atau pemeriksaan setempat pada lokasi-lokasi proyek pembangunan dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

#### Pasal 5

Dalam hal yang menyangkut pelaksanaan tugas Operasi Tertib sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 di daerah yang bersangkutan, maka atas petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Team dapat meminta bantuan Pelaksana Khusus Daerah dan atau aparat penegak hukum di daerah.

## BAB II TATAKERJA

### Pasal 6

- (1) Team menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua Team atau Wakilnya.
- (2) Rapat koordinasi Team sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara berkala sediki-dikitnya 1(satu) kali dalam sebulan dan sewaktu-waktu menurut kebutuhan.
- (3) Rapat koordinasi Team sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara terbatas dan sewaktu-waktu dapat dihadiri oleh pejabat-pejabat dari instansi lainnya yang bersangkutan,

### Pasal 7

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memutuskan serta menetapkan langkah-langkah penyelesaian atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat-aparat pengawasan yang ada di Daerah.

### Pasal 8

- (1) Penelitian dan atau penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata Cara penelitian dan atau penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

## BAB III PELAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) Team wajib membuat laporan secara berkala dan sewaktu-waktu tentang hasil-hasil kegiatannya serta saran-saran penyelesaian atau penanggulangan masalah-masalah yang ditemukan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Menteri atau Ketua/Kepala lembaga yang bersangkutan dengan tembusan kepada
  - a. Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup sepanjang mengenai bidang pelaksanaan pembangunan ;
  - b. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, sepanjang mengenai bidang penertiban aparatur;
  - c. Menteri Dalam Negeri.
- (3) Bentuk Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

### Pasal 10

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas pelaksanaan dan atau penyelesaian masalah-masalah yang di Laporkan oleh Team sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai dengan petunjuk Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan atau Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara setelah berkonsultasi dengan Menteri/Pimpinan Instansi yang bersangkutan,
- (2) Tindak lanjut atas Laporan tersebut dilaporkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada :

- a. Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup sepanjang menyangkut bidang pelaksanaan pembangunan;
  - b. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara sepanjang menyangkut bidang penertiban aparatur.
- (3) Laporan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri atau Kepala/Ketua Lembaga yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah dilaporkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada ;
- a. Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup sepanjang menyangkut bidang pelaksanaan pembangunan yaitu pelaksanaan proyek-proyek dan atau program-program pembangunan ;
  - b. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara sepanjang menyangkut bidang penertiban aparatur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Menteri atau Ketua/ Kepala Lembaga yang bersangkutan serta Menteri Dalam Negeri.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Biaya Sekretariat Team dibebankan pada anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I.

#### Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 16 Mei 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

**B A G A N**  
**KOORDINASI PENGENDALIAN DAN**  
**PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI DAERAH**

